



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irwan Pgl. Iwan Bin Juis
2. Tempat lahir : Lubuk Anau
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lubuk Anau, Kenagarian Sawah Laweh,
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Walkadri Pgl. Wal Bin Sardi
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lubuk Anau, Kenagarian Sawah Laweh,
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Dr. Rodi Chandra, S.Pd, S.H, M.Pd, M.H, dan kawan-kawan Para Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Perintis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan, Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 47/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Irwan Pgl. Iwan Bin Juis dan Terdakwa II Walkadri Pgl Wal Bin Sardi bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan saksi korban sendiri yang memulai persoalan yang telah berkata kotor kepada para Terdakwa, dan telah ada upaya perdamaian namun tidak tercapai karena biaya damai untuk pengobatan yang selalu berubah-ubah yang semula berjumlah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu naik menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelahnya naik sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terakhir naik hingga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka para Terdakwa yang bekerja sehari-har sebagai sopir tidak mampu memenuhi sejumlah uang damai yang dimintakan oleh keluarga Saksi Dasmon, di samping itu para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menjadi usaha penopang orang tua dan keluarganya serta menyesali atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji mengulangi kembali perbuatan tersebut, maka untuk itu memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Irwan Pgl. Iwan Bin Juis, bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa Walkadri Pgl Wal Bin Sardi, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 bertempat di Kampung Koto Jua Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yakni korban* Dasmon Pgl. Emon, di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 09.00 Wib Saksi Korban Dasmon Pgl. Emon beserta dengan isteri Saksi Korban menggunakan sepeda motor berjalan menuju kerumah orang tua dari Isteri Korban di Kampung Koto Nan Juo Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Di tengah perjalanan, Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor itu mengelakkan jalan yang berlobang, sehingga berada di lajur berlawanan, yang dari arah berlawanan tersebut datang Terdakwa Irwan dan Terdakwa Walkadri membawa sepeda motor masing-masing. Pada saat Saksi Korban mengelakkan lobang yang berada di jalan itu, manuver yang dilakukan Saksi Korban menyebabkan tuas rem tangan sepeda motor Saksi Korban mengenai stang motor Terdakwa Irwan, yang kemudian antara Saksi Korban dan kedua Terdakwa sama-sama memberhentikan sepeda motornya dengan jarak kira-kira lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Kemudian Saksi Korban menghardik Terdakwa dengan berkata "*Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko*" (pantat orangtua kamu, bagaimana caranya kamu membawa motor),

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



yang mengakibatkan para Terdakwa turun dari motor masing-masing dan mendatangi Saksi Korban;

- Bahwa setelah para Terdakwa berada di dekat Saksi Korban, Terdakwa Irwan mengatakan kepada Saksi Korban, "*Wa ang salah, ambo lo ang pacaruik an*" (kamu yang salah, saya pula yang kamu kasari), setelah itu Terdakwa Irwan menampar mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1x (satu kali), setelah itu Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya yang sedang mengenakan helm ke kepala Saksi Korban, lalu Terdakwa Irwan berkata "*ndak tau ang sia den?*" (tidak tau kamu siapa saya) lalu dijawab saksi korban "*tidak*". Dan Setelah itu, Terdakwa Walkadri menghampiri Saksi Korban dan berkata "*Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*" (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Saksi Korban dengan tangan kirinya ke arah mulut yang mengenai batang hidung serta pelipis mata sebelah kiri dan kanan sebanyak 2x (dua kali).

- Bahwa setelah kejadian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, Terdakwa Walkadri berkata kepada Saksi Korban "*ang dan tahu jo den. Awak samo sekolah ndak, kan tahu kawan sia awak ndak*" (kamu tidak kenal dengan saya, kita teman sekolah kan, kamu kenal sayakan). Kemudian para Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Korban, namun tidak terjadi karena dapat dileraikan oleh Sdr. Eni dengan cara memegang tangan kanannya Terdakwa Irwan sambil berkata "*ala lai wan*" (sudah itu om) yang kemudian dibalas oleh Terdakwa Irwan "*indak sanang hati awak do, salamo iko awak indak pernah nyo anjiang jo orang*" (tidak senang hati saya, selama ini saya tidak pernah dikatakata kasar sama orang).

- Saksi Madi yang mengetahui kejadian tersebut segera meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa Irwan ke arah rumahnya, dan tak lama berselang, Terdakwa Irwan mendatangi saksi korban di rumah Sdr. Madi dan berkata "*sampai di siko sajo yo mon*" (sampai disini saja ya mon) sambil Terdakwa Irwan memeluk dan bersalaman dengan Saksi Korban.

- Bahwa Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Korban ke Polsek Bayang guna mendapat proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan visum et repertum dari UPT Puskesmas Pasar Baru Kec. Bayang No 34/V.ET.R/XII/2021 dengan kesimpulan ditemukan luka gores di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, ditemukan luka gores di bibir bagian bawah dan ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Irwan Pgl. Iwan Bin Juis, bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa Walkadri Pgl Wal Bin Sardi, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021, bertempat di Kampung Koto Jua, Kenagarian Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban Dasmon Pgl. Emon, di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 09.00 Wib Saksi Korban Dasmon Pgl. Emon beserta dengan isteri Saksi Korban menggunakan sepeda motor berjalan menuju ke rumah orang tua dari Isteri Korban di Kampung Koto Nan Juo Kenagarian Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Di tengah perjalanan, Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor itu mengelakkan jalan yang berlobang, sehingga berada di lajur berlawanan, yang dari arah berlawanan tersebut datang Terdakwa Irwan dan Terdakwa Walkadri membawa sepeda motor masing-masing. Pada saat Saksi Korban mengelakkan lobang yang berada di jalan itu, manuver yang dilakukan Saksi Korban menyebabkan tuas rem tangan sepeda motor Saksi Korban mengenai stang motor Terdakwa Irwan, yang kemudian antara Saksi Korban dan kedua Terdakwa sama-sama memberhentikan sepeda motornya dengan jarak kira-kira lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Kemudian Saksi Korban menghardik Terdakwa dengan berkata "Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko" (pantat orangtua kamu, bagaimana caranya kamu membawa motor),

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



yang mengakibatkan para Terdakwa turun dari motor masing-masing dan mendatangi Saksi Korban.

- Bahwa setelah para Terdakwa berada di dekat Saksi Korban, Terdakwa Irwan mengatakan kepada Saksi Korban, "*Wa ang salah, ambo lo ang pacaruik an*" (kamu yang salah, saya pula yang kamu kasari), setelah itu Terdakwa Irwan menampar mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1x (satu kali), setelah itu Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya yang sedang mengenakan helm ke kepala Saksi Korban, lalu Terdakwa Irwan berkata "*ndak tau ang sia den?*" (tidak tau kamu siapa saya) lalu dijawab saksi korban "*tidak*". Dan Setelah itu, Terdakwa Walkadri menghampiri Saksi Korban dan berkata "*Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*" (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Saksi Korban dengan tangan kirinya ke arah mulut yang mengenai batang hidung serta pelipis mata sebelah kiri dan kanan sebanyak 2x (dua kali).

- Bahwa setelah kejadian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, Terdakwa Walkadri berkata kepada Saksi Korban "*ang dan tahu jo den. Awak samo sekolah ndak, kan tahu kawan sia awak ndak*" (kamu tidak kenal dengan saya, kita teman sekolah kan, kamu kenal sayakan). Kemudian para Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Korban, namun tidak terjadi karena dapat dileraikan oleh Sdr. Eni dengan cara memegang tangan kanannya Terdakwa Irwan sambil berkata "*ala lai wan*" (sudah itu om) yang kemudian dibalas oleh Terdakwa Irwan "*indak sanang hati awak do, salamo iko awak indak pernah nyo anjiang jo orang*" (tidak senang hati saya, selama ini saya tidak pernah dikatakan kasar sama orang).

- Saksi Madi yang mengetahui kejadian tersebut segera meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa Irwan ke arah rumahnya, dan tak lama berselang, Terdakwa Irwan mendatangi Saksi Korban di rumah Sdr. Madi dan berkata "*sampai di siko sajo yo mon*" (sampai disini saja ya mon) sambil Terdakwa Irwan memeluk dan bersalaman dengan Saksi Korban.

- Bahwa Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Korban ke Polsek Bayang guna mendapat proses hukum lebih lanjut.



- Akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan visum et repertum dari UPT Puskesmas Pasar Baru Kec. Bayang Nomor 34/V.ET.R/XII/2021 dengan kesimpulan ditemukan luka gores di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, ditemukan luka gores di bibir bagian bawah dan ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dasmon Pgl. Emon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Koto Jua Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri saksi sedang berboncengan dari arah Pauh ke Kampung Jua, di tengah perjalanan, saksi yang mengendarai sepeda motor itu ingin mengelakkan jalan yang becek sehingga berada di lajur berlawanan, kemudian datang Terdakwa Irwan dan Terdakwa Walkadri membawa sepeda motor sehingga, stang sebelah kiri sepeda motor saksi mengenai stang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa Irwan, saat itu, Terdakwa Irwan tetap melakukan perjalanannya sedangkan Saksi langsung berhenti dan menghardik Terdakwa Irwan dengan berkata "*Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko*" (kemaluan perempuan orangtua kamu, bagaimana caranya kamu membawa motor), selanjutnya Terdakwa Irwan berhenti lalu mendatangi saksi dan Terdakwa Irwan mengatakan kepada Saksi, "*Wa ang salah, ambo lo ang pacaruik an*" (kamu yang salah, saya pula yang kamu kasari), lalu Terdakwa Irwan menampar mulut saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya yang sedang mengenakan helm ke kepala



Saksi, lalu terdakwa Irwan berkata “*ndak tau ang sia den?*” (tidak tau kamu siapa saya) lalu dijawab saksi korban “*tidak*”, setelah itu, Terdakwa Walkadri menghampiri Saksi dan berkata “*Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*” (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Saksi dengan tangan kirinya ke arah mulut yang mengenai batang hidung serta pelipis mata sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa Walkadri berkata kepada Saksi “*ang dak tahu jo den. Awak samo sekolah ndak, kan tahu kawan sia awak ndak*” (kamu tidak kenal dengan saya, kita teman sekolah kan, kamu kenal sayakan). Kemudian para Terdakwa kembali hendak memukul Saksi, namun tidak terjadi karena dapat dileraikan oleh Eni dengan cara memegang tangan kanannya Terdakwa Irwan sambil berkata “*ala lai wan*” (sudah itu om);

- Bahwa saksi mengetahui ada yang meleraikan pemukulan tersebut yaitu Limardi dengan cara menarik badan Terdakwa Irwan ke arah rumahnya, dan tak lama berselang, Terdakwa Irwan mendatangi Saksi di rumah Limardi dan berkata “*sampai di siko sajo yo mon*” (sampai disini saja ya mon) sambil Terdakwa Irwan memeluk dan bersalaman dengan Saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka memar dan gores serta hidung berdarah hingga Saksi tidak bisa membaui saat itu serta mata saksi hingga saat ini masih merah akibat pemukulan tersebut. Kemudian Saksi Dasmon juga tidak bisa bekerja selama beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak senang menerima perlakuan para Terdakwa sehingga melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;
- Bahwa setahu saksi ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan dan Terdakwa Walkadri dengan mendatangi keluarga saksi dan ditawarkan uang damai sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian mamak Saksi menawar biaya damai menjadi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditolak oleh keluarga para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan pemukulan, Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan yang ada membenturkan kepala terhadap saksi korban, atas keberatan Terdakwa I, saksi korban tetap pada keterangannya. dan Terdakwa II tidak ada keberatan;



2. Saksi **Aizet Putri Dewi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Dasmon pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Koto Jua Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi awalnya bersama Dasmon sedang berboncengan dari arah Pauh ke Kampung Jua, di tengah perjalanan, Dasmon yang mengendarai sepeda motor mengelakkan jalan yang becek sehingga berada di lajur berlawanan, kemudian datang Terdakwa Irwan dan Terdakwa Walkadri membawa sepeda motor sehingga, stang sebelah kiri sepeda motor Dasmon mengenai stang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa Irwan, saat itu, Terdakwa Irwan tetap melakukan perjalanannya sedangkan Dasmon langsung berhenti dan menghardik Terdakwa Irwan dengan berkata "*Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko*" (kemaluan perempuan orangtua kamu, bagaimana caranya kamu membawa motor), selanjutnya Terdakwa Irwan berhenti lalu mendatangi Dasmon dan Terdakwa Irwan mengatakan kepada Dasmon, "*Wa ang salah, ambo lo ang pacaruik an*" (kamu yang salah, saya pula yang kamu kasari), lalu Terdakwa Irwan menampar mulut Dasmon dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya yang sedang mengenakan helm ke kepala Saksi, lalu terdakwa Irwan berkata "*ndak tau ang sia den?*" (tidak tau kamu siapa saya) lalu dijawab Dasmon "*tidak*", setelah itu, Terdakwa Walkadri menghampiri Dasmon dan berkata "*Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*" (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Dasmon dengan tangan kirinya ke arah mulut yang mengenai batang hidung serta pelipis mata sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa Walkadri berkata kepada Dasmon "*ang dak tahu jo den. Awak samo sekolah ndak, kan tahu kawan sia awak ndak*" (kamu tidak kenal dengan saya, kita teman sekolah kan, kamu kenal sayakan). Kemudian para Terdakwa kembali hendak memukul Dasmon, namun tidak terjadi karena dapat dilerai oleh



Eni dengan cara memegang tangan kanannya Terdakwa Irwan sambil berkata "ala lai wan" (sudah itu om);

- Bahwa saksi mengetahui ada yang meleraikan pemukulan tersebut yaitu Limardi dengan cara menarik badan Terdakwa Irwan ke arah rumahnya, dan tak lama berselang, Terdakwa Irwan mendatangi Dasmon di rumah Limardi dan berkata "sampai di siko sajo yo mon" (sampai disini saja ya mon) sambil Terdakwa Irwan memeluk dan bersalaman dengan Saksi;
- Bahwa saksi melihat Dasmon hanya diam saja ketika para Terdakwa memukuli;
- Bahwa saksi mengetahui Dasmon tidak senang menerima perlakuan para Terdakwa sehingga melaporkan hal tersebut ke kepolisian bersama dengan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Dasmon mengalami luka memar dan gores serta hidung berdarah serta mata Saksi Dasmon hingga saat ini masih merah akibat pemukulan tersebut. Kemudian Saksi Dasmon juga tidak bisa bekerja selama beberapa hari;
- Bahwa saksi mengetahui Dasmon yang terlebih dahulu berkata kotor kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa berhenti, lalu para Terdakwa mendatangi Dasmon dan terjadilah pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan pemukulan, Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan yang ada membenturkan kepala terhadap saksi korban, atas keberatan Terdakwa I, saksi korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

3. Saksi Eni Susanti Pgl. Dayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Dasmon pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Koto Jua, Kenagarian Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kronologinya, namun telah terjadi pemukulan saja, karena saat itu saksi hendak pergi ke sawah dan didalam perjalanan melihat Dasmon bersama Istrinya Aizet dari arah luar simpang SMP 4 Bayang dengan menggunakan sepeda motor dari arah luar sedangkan para Terdakwa dari arah dalam Kampung Koto Jua menuju arah luar Simpang SMP 4 Bayang Kabupaten Pesisir selatan dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa Irwan dengan berjalan kaki dan di ikuti dari belakangnya Terdakwa Walkadri menghampiri Dasmon bersama Aizet yang masih berada di atas Motor;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Irwan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali di bagian hidung dan mata, kemudian Terdakwa Walkadri memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian bibir yang mengakibatkan bibir Dasmon pecah dan di bagian mata;

- Bahwa saksi dan Limardi berusaha meleraikan dan bertanya kepada para Terdakwa kenapa para Terdakwa memukul Saksi Dasmon yang merupakan sumando kami;

- Bahwa saksi melihat para Terdakwa dengan Dasmon saling bersalaman dan mengatakan sampai disini saja, kemudian saksi pergi dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi setelahnya;

- Bahwa saksi menyaksikannya ketika Dasmon dengan para Terdakwa berdamai di pekarangan rumah Saksi Limardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan pemukulan, Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan yang ada membenturkan kepala terhadap saksi korban, atas keberatan Terdakwa I, saksi korban tetap pada keterangannya. dan Terdakwa II tidak ada keberatan.

4. Saksi Limardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Dasmon pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Koto Jua Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi awalnya sedang berada di gudang rumah saksi yang berada dekat dengan jalan raya, ketika itu saksi mendengar adanya pertengkaran dari arah gudang samping rumah saksi dengan kata-kata "Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko" (kemaluan perempuan orangtua kamu, bagaimana caranya kamu membawa motor), yang merupakan ucapan paling hina di Minangkabau;

- Bahwa saksi mengira yang bertengkar tersebut adalah anak sekolah karena di dekat rumah Saksi ada sekolah SMP dan jalan tersebut memang menjadi perlintasan bagi anak sekolah tersebut. Kemudian saat saksi keluar dari Gudang dan melihat Terdakwa Irwan sedang adu mulut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



dengan Saksi Dasmon, lalu Saksi mendekatinya dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, Saksi melihat Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya ke helm sebelah kanan Saksi Dasmon dan mereka masih lanjut bertengkar, kemudian saksi berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dengan mengatakan bahwa kita sekampung dan menolak Terdakwa Irwan ke belakang. Saksi berhasil memisahkannya dengan cara membawa Terdakwa Irwan ke rumah Saksi serta memintanya untuk berdamai dengan Saksi Dasmon;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Walkadri memukul hidung Saksi Dasmon sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan punggung tangan kirinya. Kemudian Terdakwa Irwan bukan memukul melainkan membenturkan kepalanya ke helm Saksi Dasmon;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang luka-luka, yang saksi ketahui hanya hidung saksi Dasmon yang berlumuran darah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah berdamai baik Saksi Dasmon beserta istrinya dan para Terdakwa pergi dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat di Persidangan yaitu Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pasar Baru Kec. Bayang No: 34/V.ET.R/XII/2021 dengan kesimpulan ditemukan luka gores di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, ditemukan luka gores di bibir bagian bawah dan ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan:

1. Saksi **Darmadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan upaya damai terhadap pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Dasmon;

- Bahwa saksi mengetahui telah ada dilakukan upaya damai oleh keluarga Para Terdakwa yaitu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Saksi dengan cara mendatangi rumah keluarga Saksi Dasmon. Saksi memohon bahwa permasalahan yang terjadi antara Saksi Dasmon dengan para

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



Terdakwa agar dapat diselesaikan dengan jalan damai. Lalu keluarga Saksi Dasmon meminta uang damai kepada keluarga Saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi keluarga Saksi hanya bisa menyanggupinya ketika itu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya Saksi lakukan keesokan harinya dan keluarga Saksi Dasmon masih meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian keluarga Saksi menyanggupi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Saksi Dasmon masih berkukuh dengan ganti rugi yang telah dimintanya. Dan untuk ketiganya Saksi Dasmon datang lagi pada malam harinya ke rumah Saksi Dasmon untuk mengatakan kesanggupan keluarga para Terdakwa membayar biaya damai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Akan tetapi jumlah tersebut berubah menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga keluarga para Terdakwa tidak lagi sanggup memenuhi keinginan keluarga Saksi Dasmon. Kemudian upaya damai lainnya dilakukan di tingkat kepolisian;

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak pernah terlibat perkelahian;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ali Sabri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan upaya damai terhadap pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Dasmon;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada dilakukan upaya damai oleh keluarga Para Terdakwa yaitu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Saksi dengan cara mendatangi rumah keluarga Saksi Dasmon. Saksi memohon bahwa permasalahan yang terjadi antara Saksi Dasmon dengan para Terdakwa agar dapat diselesaikan dengan jalan damai. Lalu keluarga Saksi Dasmon meminta uang damai kepada keluarga Saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi keluarga Saksi hanya bisa menyanggupinya ketika itu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya Saksi lakukan keesokan harinya dan keluarga Saksi Dasmon masih meminta uang sebesar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian keluarga Saksi menyanggupi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga Saksi Dasmon masih berkukuh dengan ganti rugi yang telah dimintanya. Dan untuk ketiganya Saksi Dasmon datang lagi pada malam harinya ke rumah Saksi Dasmon untuk mengatakan kesanggupan keluarga para Terdakwa membayar biaya damai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Akan tetapi jumlah tersebut berubah menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga keluarga para Terdakwa tidak lagi sanggup memenuhi keinginan keluarga Saksi Dasmon. Kemudian upaya damai lainnya dilakukan di tingkat kepolisian;

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak pernah terlibat perkelahian;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Irwan Pgl. Iwan Bin Juis

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pemukulan yang para Terdakwa lakukan terhadap Dasmon pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Koto Jua Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa naik sepeda motor bersama dengan Terdakwa Walkadri dan ditengah perjalanan berjumpa dengan Dasmon bersama istrinya yang sedang berboncengan dari arah Pauh ke Kampung Jua, lalu Dasmon yang mengendarai sepeda motor itu ingin mengelakkan jalan yang becek sehingga berada di lajur berlawanan sehingga stang sebelah kiri sepeda motor Dasmon mengenai stang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa, namun saat itu, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan sedangkan Dasmon langsung berhenti dan menghardik Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



dengan berkata "*Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko*" (kemaluan perempuan orangtua kamu, bagaimana caranya kamu membawa motor), setelah mendengar hardikan dari Dasmon, Terdakwa Irwan berhenti dan langsung mendatangi Dasmon dan mengatakan, "*Wa ang salah, ambo lo ang pacaruik an*" (kamu yang salah, saya pula yang kamu kasari), setelah itu Terdakwa membenturkan kepalanya ke helm Dasmon sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa melihat Walkadri menghampiri Saksi Dasmon dan berkata "*Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*" (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Saksi Dasmon dari arah samping sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak datang secara bersamaan dengan Terdakwa Walkadri, namun duluan yang menghampiri Saksi Dasmon, beberapa saat kemudian barulah Terdakwa Walkadri datang;
- Bahwa Terdakwa melihat hidung Saksi Dasmon berdarah setelah terkena pukulan;
- Bahwa Terdakwa ada berdamai dengan Dasmon setelah pemukulan tersebut dengan meminta maaf lalu kami berpelukan;

Terdakwa 2 Walkadri Pgl. Wal Bin Sardi

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pemukulan yang para Terdakwa lakukan terhadap Dasmon pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Koto Jua Kenagarian Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa naik sepeda motor sama dengan Terdakwa Irwan dan ditengah perjalanan berjumpa dengan Dasmon dan istrinya yang sedang berboncengan dari arah Pauh ke Kampung Jua, lalu Dasmon yang ingin mengelakkan jalan yang becek sehingga berada di lajur berlawanan sehingga stang sebelah kiri sepeda motor Dasmon mengenai stang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa Irwan, saat stang sepeda motor saling bersenggolan, Terdakwa Irwan tetap melakukan perjalanannya sedangkan Dasmon langsung berhenti dan menghardik Terdakwa Irwan dengan berkata "*Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko*" (kemaluan perempuan orangtua kamu, bagaimana caranya kamu membawa motor), kemudian Terdakwa Irwan berhenti dan langsung mendatangi Dasmon dan mengatakan "*Wa ang salah, ambo lo ang pacaruik an*" (kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah, saya pula yang kamu kasari), setelah itu Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya ke helm Dasmon sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa setelah melihat Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya ke helm Saksi Dasmon sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Dasmon dan berkata "*Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*" (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Saksi Dasmon dari arah samping sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak datang secara bersamaan dengan Terdakwa Irwan, namun yang duluan menghampiri Dasmon adalah Terdakwa Irwan, beberapa saat kemudian barulah Terdakwa datang;

- Bahwa Terdakwa melihat hidung Dasmon berdarah setelah terkena pukulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan di Kampung Koto Jua, Kenagarian Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa Irwan Pgl. Iwan Bin Juis bersama-sama dengan Terdakwa Walkadri Pgl Wal Bin Sardi berboncengan dengan sepeda motor bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dasmon Pgl. Emon dengan isterinya, kemudian antara saksi korban dan kedua Para Terdakwa sama-sama memberhentikan sepeda motornya, lalu saksi korban menghardik Terdakwa dengan berkata "*Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko*";

- Bahwa karena saksi korban menghardik Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Irwan menampar mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanya 1x (satu kali), setelah itu Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya yang sedang mengenakan helm ke kepala Saksi Korban, lalu Terdakwa Irwan berkata "*ndak tau ang sia den?*" (tidak tau kamu siapa saya) lalu dijawab saksi korban "*tidak*" dan kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walkadri menghampiri Saksi Korban dan berkata " *Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*" (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Saksi Korban dengan tangan kirinya ke arah mulut yang mengenai batang hidung serta pelipis mata sebelah kiri dan kanan sebanyak 2x (dua kali), kemudian para Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Korban, namun tidak terjadi karena dapat dileraikan oleh Sdr. ENI dengan cara memegang tangan kanannya Terdakwa IRWAN sambil berkata "*ala lai wan*" (sudah itu om) dan saksi MADI segera meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa Irwan ke arah rumahnya, dan tak lama berselang, Terdakwa IRWAN mendatangi Saksi Korban di rumah Sdr. MADI dan berkata "*sampai di siko sajo yo mon*" (sampai disini saja ya mon) sambil Terdakwa IRWAN memeluk dan bersalaman dengan Saksi Korban.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi Basni Pgl. Ibas mengalami luka gores di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, ditemukan luka gores di bibir bagian bawah dan ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 34/V.ET.R/XII/2021 dari UPT Puskesmas Pasar Baru, Kecamatan Bayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan kehadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama **Irwan Pgl. Iwan Bin Juis** dan **Walkadri Pgl. Wal Bin Sardi**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-14/PAINAN-Eoh.2/04/2022 tanggal 18 April 2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang menyatakan bahwa “*Openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



“Openbaar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lain yang dapat melihat, meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tenaga bersama*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau pada saat bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat kumulatif, yaitu “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua sub-sub unsur tersebut, maka dapatlah dikatakan unsur ini terpenuhi kecuali sub unsur terakhir antara orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jum’at tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan di Kampung Koto Jua, Kenagarian Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa Irwan Pgl. Iwan Bin Juis bersama-sama dengan Terdakwa Walkadri Pgl Wal Bin Sardi berboncengan dengan sepeda motor bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Dasmon Pgl. Emon dengan isterinya, kemudian antara saksi korban dan kedua Para Terdakwa sama-sama memberhentikan sepeda motornya, lalu saksi korban menghardik Terdakwa dengan berkata “*Pantek amak ang, ba a wa ang mambaok honda ko*”, lalu karena saksi korban menghardik Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Irwan menampar mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1x (satu kali), setelah itu Terdakwa Irwan membenturkan kepalanya yang sedang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan helm ke kepala Saksi Korban, lalu Terdakwa Irwan berkata “*ndak tau ang sia den?*” (tidak tau kamu siapa saya) lalu dijawab saksi korban “*tidak*” dan kemudian Terdakwa Walkadri menghampiri Saksi Korban dan berkata “*Wa ang lah salah, kakak den ang pacaruikan lo*” (kamu yang salah, kakak saya pula yang kamu kasari) sambil menampar Saksi Korban dengan tangan kirinya ke arah mulut yang mengenai batang hidung serta pelipis mata sebelah kiri dan kanan sebanyak 2x (dua kali), kemudian para Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Korban, namun tidak terjadi karena dapat dilerai oleh Sdr. ENI dengan cara memegang tangan kanannya Terdakwa IRWAN sambil berkata “*ala lai wan*” (sudah itu om) dan saksi MADI segera meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa Irwan ke arah rumahnya, dan tak lama berselang, Terdakwa IRWAN mendatangi Saksi Korban di rumah Sdr. MADI dan berkata “*sampai di siko sajo yo mon*” (sampai disini saja ya mon) sambil Terdakwa IRWAN memeluk dan bersalaman dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi Basni Pgl. Ibas mengalami luka gores di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, ditemukan luka gores di bibir bagian bawah dan ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 34/V.ET.R/XII/2021 dari UPT Puskesmas Pasar Baru, Kecamatan Bayang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan menilai hal-hal yang telah dilalui oleh Para Terdakwa selama proses peradilan yang dimulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan selama persidangan pengadilan sudah membuat Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya sehingga Majelis berpendapat bahwa hal yang telah dilalui Para Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera (pembalasan) terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa terjadi karena terprovokasi oleh perbuatan korban;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irwan Pgl. Iwan Bin Juis dan Terdakwa II Walkadri Pgl. Wal Bin Sardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwan Pgl. Iwan Bin Juis secara *Teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pnn



Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)